GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

ARSITEKTUR BERCIRI KHAS ADAT/BUDAYA ACEH
PADA BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa perkembangan arsitektur bangunan di Aceh belum berciri khas adat/budaya Aceh, yang berlandaskan nilai Islam;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pemerintah Aceh berwenang dalam pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi adat/ budaya lintas Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Arsitektur Berciri Khas Adat/Budaya Aceh pada Bangunan Gedung;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

6. Undang- .../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2005);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ARSITEKTUR BERCIRI KHAS ADAT/BUDAYA ACEH PADA BANGUNAN GEDUNG.

BAB I .../3

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2005);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ARSITEKTUR BERCIRI KHAS ADAT/BUDAYA ACEH PADA BANGUNAN GEDUNG.

BAB I .../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Arsitektur Bangunan Berciri Khas Aceh yang selanjutnya disebut Arsitektur Bangunan adalah arsitektur bangunan yang tumbuh dan berkembang di Aceh yang mewujudkan pada peninggalan arsitektur bangunan Kesultanan Perlak, peninggalan arsitektur bangunan Kesultanan Samudera Pasai, peninggalan arsitektur bangunan Kesultanan Aceh Darussalam, peninggalan arsitektur bangunan Kesultanan Asahan, peninggalan arsitektur bangunan Kerajaan Linge, peninggalan arsitektur bangunan Kerajaan Pedir, peninggalan arsitektur bangunan Kerajaan Daya, peninggalan arsitektur bangunan Kenegerian Trumon, serta peninggalan arsitektur bangunan masa kolonial.
2. Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Walikota /Bupati.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
7. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam menggubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
8. Gaya Arsitektur adalah ciri khas yang muncul dalam wajah fisik penampilan suatu arsitektur bangunan, akibat dipilihnya suatu wujud bentuk, rupa, metode desain dan teknik pengerjaan konstruksi.
9. Arsitektural Tradisional Aceh yang selanjutnya disebut Arsitektural Aceh adalah elemen utama dalam perancangan arsitektur tradisional adat/budaya.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagai atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
11. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah bangunan gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
12. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
13. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat KCB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

14. Kawasan .../4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Arsitektur Bangunan Berciri Khas Aceh yang selanjutnya disebut Arsitektur Bangunan adalah arsitektur bangunan yang tumbuh dan berkembang di Aceh yang mewujudkan pada peninggalan arsitektur bangunan Kesultanan Perlak, peninggalan arsitektur bangunan Kesultanan Samudera Pasai, peninggalan arsitektur bangunan Kesultanan Aceh Darussalam, peninggalan arsitektur bangunan Kesultanan Asahan, peninggalan arsitektur bangunan Kerajaan Linge, peninggalan arsitektur bangunan Kerajaan Pedir, peninggalan arsitektur bangunan Kerajaan Daya, peninggalan arsitektur bangunan Kenegerian Trumon, serta peninggalan arsitektur bangunan masa kolonial.
2. Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Walikota /Bupati.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
7. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam menggubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
8. Gaya Arsitektur adalah ciri khas yang muncul dalam wajah fisik penampilan suatu arsitektur bangunan, akibat dipilihnya suatu wujud bentuk, rupa, metode desain dan teknik pengerjaan konstruksi.
9. Arsitektural Tradisional Aceh yang selanjutnya disebut Arsitektural Aceh adalah elemen utama dalam perancangan arsitektur tradisional adat/budaya.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagai atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
11. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah bangunan gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
12. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
13. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat KCB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

14. Kawasan .../4

14. Kawasan Warisan Budaya yang selanjutnya disingkat KWB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Arsitektur Bangunan guna memperkuat Arsitektural Aceh pada Bangunan Gedung dan melestarikan KCB dan KWB.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. memajukan dan memanfaatkan nilai adat/budaya masyarakat di Aceh, khususnya Arsitektur Bangunan pada Bangunan Gedung di Aceh;
b. mendorong serta memberdayakan nilai arsitektur khas Aceh yang mencerminkan dan memperteguh jati diri masyarakat dan adat/ budaya Aceh; dan
c. mendorong terwujudnya peningkatan destinasi dan daya tarik pariwisata.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. Arsitektur Bangunan;
b. sasaran penggunaan;
c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
d. penghargaan;
e. peran serta masyarakat; dan
f. pendanaan.

BAB II

ARSITEKTUR BANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Arsitektur Bangunan harus mempertinggi harkat dan martabat kemanusiaan dengan ciri sebagai berikut:
   a. menunjang syariat Islam;
   b. menciptakan keindahan;
   c. menjaga estetika;
   d. melindungi kebutuhan akan privasi;
   e. menjamin keamanan dan keselamatan dari bencana; dan
   f. memisahkan ruang publik dari ruang privat.
(2) Arsitektur Bangunan harus selaras dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya dengan ciri sebagai berikut:
   a. tetap memberikan ruang sosial untuk mendekatkan penghuni dengan tetangga; dan
   b. tidak menggunakan elemen arsitektur yang hanya boleh dipakai pada BGFK.
(3) Arsitektur Bangunan harus selaras dengan lingkungan alam dengan ciri sebagai berikut:
   a. mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
   b. mengutamakan pemanfaatan potensi material/bahan setempat; dan
   c. dapat disesuaikan terhadap lingkungan yang rawan bencana.

(4) Arsitektur .../5

14. Kawasan Warisan Budaya yang selanjutnya disingkat KWB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Arsitektur Bangunan guna memperkuat Arsitektural Aceh pada Bangunan Gedung dan melestarikan KCB dan KWB.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. memajukan dan memanfaatkan nilai adat/budaya masyarakat di Aceh, khususnya Arsitektur Bangunan pada Bangunan Gedung di Aceh;
b. mendorong serta memberdayakan nilai arsitektur khas Aceh yang mencerminkan dan memperteguh jati diri masyarakat dan adat/ budaya Aceh; dan
c. mendorong terwujudnya peningkatan destinasi dan daya tarik pariwisata.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. Arsitektur Bangunan;
b. sasaran penggunaan;
c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
d. penghargaan;
e. peran serta masyarakat; dan
f. pendanaan.

BAB II

ARSITEKTUR BANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Arsitektur Bangunan harus mempertinggi harkat dan martabat kemanusiaan dengan ciri sebagai berikut:
   a. menunjang syariat Islam;
   b. menciptakan keindahan;
   c. menjaga estetika;
   d. melindungi kebutuhan akan privasi;
   e. menjamin keamanan dan keselamatan dari bencana; dan
   f. memisahkan ruang publik dari ruang privat.
(2) Arsitektur Bangunan harus selaras dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya dengan ciri sebagai berikut:
   a. tetap memberikan ruang sosial untuk mendekatkan penghuni dengan tetangga; dan
   b. tidak menggunakan elemen arsitektur yang hanya boleh dipakai pada BGFK.
(3) Arsitektur Bangunan harus selaras dengan lingkungan alam dengan ciri sebagai berikut:
   a. mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
   b. mengutamakan pemanfaatan potensi material/bahan setempat; dan
   c. dapat disesuaikan terhadap lingkungan yang rawan bencana.

(4) Arsitektur .../5

(4) Arsitektur Bangunan harus menjamin pelestarian Cagar Budaya yang ada dengan ciri sebagai berikut:
   a. menyelaraskan dan mengharmoniskan elemen bangunan dengan Cagar Budaya; dan
   b. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelestarian Cagar Budaya.

(5) Ketentuan Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi tempat ibadah selain agama Islam.

Bagian Kedua
Elemen Bangunan
Pasal 6

(1) Arsitektur Bangunan dapat diterapkan pada elemen bangunan, antara lain:
   a. bentuk atap;
   b. tombak layar (*tulak angen*);
   c. serambi (*seramoe*); dan
   d. ornamen/dekorasi;

(2) Bentuk atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ciri sebagai berikut:
   a. atap rumah Aceh mengerucut sehingga tampak lancip ke atas (*bubong*); dan
   b. bagian yang menyatukan *bubong* kiri dan *bubong* kanan dinamakan *perabung*.

(3) Tombak layar (*tulak angen*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan salah satu komponen *rumoh* Aceh yang terpasang di ujung rangka *rumoh* Aceh, atau pada dinding sisi rumah yang diukir, berciri sebagai berikut:
   a. berbentuk hati, segi tiga, bintang, dan bentuk lain;
   b. lubang rongga angin sekaligus berfungsi sebagai ventilasi udara;
   c. warna yang dipakai beraneka ragam yaitu merah, kuning, hijau dan putih; dan
   d. memiliki motif sulur daun dan bunga sebagai simbol keindahan dan kesuburan.

(4) Serambi (*seramoe*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dalam *rumoh* Aceh yang dibagi beberapa ruang, yang secara umum terdiri dari:
   a. bagian terdepan disebut *seuramoe keue* (serambi depan), *seuramoe keue* dan *seuramoe likot* sama tingginya;
   b. bagian tengah disebut *tunggai*, posisi lantai *tunggai* lebih tinggi sekitar dua jengkal daripada *seuramoe keue* dan *seuramoe likot*; dan
   c. bagian belakang disebut *seuramoe likot* (serambi belakang).

(5) Ornamen/dekorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan ragam hias terdiri dari kata ragam yang diartikan sebagai macam atau jenis, berciri sebagai berikut:
   a. bentuk ornamen rumoh Aceh diambil dari bentuk *flora*, kaligrafi dan alam; dan
   b. motif tersebut memiliki makna filosofis sebagai kearifan lokal dari nilai adat/budaya Aceh dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.

(6) Penerapan Arsitektur Bangunan dapat dilakukan melalui penerapan salah satu elemen bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian .../6

(4) Arsitektur Bangunan harus menjamin pelestarian Cagar Budaya yang ada dengan ciri sebagai berikut:
   a. menyelaraskan dan mengharmoniskan elemen bangunan dengan Cagar Budaya; dan
   b. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelestarian Cagar Budaya.

(5) Ketentuan Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi tempat ibadah selain agama Islam.

Bagian Kedua
Elemen Bangunan

Pasal 6

(1) Arsitektur Bangunan dapat diterapkan pada elemen bangunan, antara lain:
   a. bentuk atap;
   b. tombak layar (*tulak angen*);
   c. serambi (*seramoe*); dan
   d. ornamen/dekorasi;

(2) Bentuk atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ciri sebagai berikut:
   a. atap rumah Aceh mengerucut sehingga tampak lancip ke atas (*bubong*); dan
   b. bagian yang menyatukan *bubong* kiri dan *bubong* kanan dinamakan *perabung*.

(3) Tombak layar (*tulak angen*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan salah satu komponen *rumoh* Aceh yang terpasang di ujung rangka *rumoh* Aceh, atau pada dinding sisi rumah yang diukir, berciri sebagai berikut:
   a. berbentuk hati, segi tiga, bintang, dan bentuk lain;
   b. lubang rongga angin sekaligus berfungsi sebagai ventilasi udara;
   c. warna yang dipakai beraneka ragam yaitu merah, kuning, hijau dan putih; dan
   d. memiliki motif sulur daun dan bunga sebagai simbol keindahan dan kesuburan.

(4) Serambi (*seramoe*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dalam *rumoh* Aceh yang dibagi beberapa ruang, yang secara umum terdiri dari:
   a. bagian terdepan disebut *seuramoe keue* (serambi depan), *seuramoe keue* dan *seuramoe likot* sama tingginya;
   b. bagian tengah disebut *tunggai*, posisi lantai *tunggai* lebih tinggi sekitar dua jengkal daripada *seuramoe keue* dan *seuramoe likot*; dan
   c. bagian belakang disebut *seuramoe likot* (serambi belakang).

(5) Ornamen/dekorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan ragam hias terdiri dari kata ragam yang diartikan sebagai macam atau jenis, berciri sebagai berikut:
   a. bentuk ornamen rumoh Aceh diambil dari bentuk *flora*, kaligrafi dan alam; dan
   b. motif tersebut memiliki makna filosofis sebagai kearifan lokal dari nilai adat/budaya Aceh dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.

(6) Penerapan Arsitektur Bangunan dapat dilakukan melalui penerapan salah satu elemen bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian .../6

Bagian Ketiga
Tata Ruang Bangunan

Pasal 7

Tata ruang bangunan dapat menerapkan prinsip sebagai berikut:

a. memisahkan antara ruang publik dan ruang privat;
b. untuk bangunan publik harus menyediakan ruang ibadah (mushala); dan
c. menyediakan ruang terbuka antar bangunan disekitarnya.

Pasal 8

(1) Elemen bangunan yang dapat digunakan sebagai sumber pedoman dalam unsur Arsitektur Bangunan disesuaikan dengan kondisi masing-masing Kabupaten/Kota.
(2) Elemen bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian pada bangunan gedung yang bentuk dan penggunannya perlu diperhatikan sesuai kebutuhan, ketentuan dan nilai adat/ budaya Aceh.

Bagian Keempat
Unsur Ornamen/Dekorasi

Pasal 9

(1) Penerapan unsur ornamen/dekoratif pada Bangunan gedung berciri khas Aceh dapat berupa ukiran ornamen/dekoratif kolom, ornamen/dekoratif dinding, ornamen/dekoratif pintu, ornamen/ dekoratif ventilasi jendela, ornamen/dekoratif tombak layar dan tempat yang lainnya dengan tetap memperhatikan nilai agama, kepantasan, kesesuaian dan kearifan lokal.
(2) Motif dan corak yang dapat digunakan sebagai unsur ornamen/ dekoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu:
    a. motif *flora*, dengan corak ukiran stilasi tumbuh-tumbuhan baik berbentuk daun, akar, batang, ataupun bunga-bunga;
    b. motif *fauna*, dengan corak ukuran terinspirasi dari binatang yang sering dilihat dan disukai, umumnya unggas;
    c. motif alam, dengan corak ukiran yang terinspirasi dari alam, diantaranya adalah langit dan awan, langit dan bulan, bintang dan laut; dan
    d. motif lainnya, seperti *taloe meuputa*, *rantee*, lidah dan lain sebagainya.
(3) Motif dan corak yang dapat digunakan sebagai unsur yang menunjang syari'at Islam merupakan motif keagamaan, dengan corak ukiran yang terinsipirasi dari:
    a. ayat-ayat Al-Qur'an (kaligrafi);
    b. simbol dan nilai ke-Islaman yang berasal dari Al-Quran, Hadist dan tradisi/budaya Islam; dan
    c. geometris.

BAB III
SASARAN PENGGUNAAN

Pasal 10

Sasaran penggunaan Arsitektur Bangunan digunakan terhadap:

a. Bangunan yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Gubernur ini, yakni dilakukan renovasi secara bertahap;
b. Bangunan baru setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan wajib menerapkan arsitektur bangunan berdasarkan Peraturan Gubernur ini; dan
c. Bangunan yang memiliki pengelompokan tertentu atau yang memiliki model tertentu dapat menerapkan arsitektur bangunan minimal ornamen/dekorasi arsitektural Aceh.

Pasal 11 .../7

Bagian Ketiga
Tata Ruang Bangunan
Pasal 7

Tata ruang bangunan dapat menerapkan prinsip sebagai berikut:

a. memisahkan antara ruang publik dan ruang privat;
b. untuk bangunan publik harus menyediakan ruang ibadah (mushala); dan
c. menyediakan ruang terbuka antar bangunan disekitarnya.

Pasal 8

(1) Elemen bangunan yang dapat digunakan sebagai sumber pedoman dalam unsur Arsitektur Bangunan disesuaikan dengan kondisi masing-masing Kabupaten/Kota.
(2) Elemen bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian pada bangunan gedung yang bentuk dan penggunannya perlu diperhatikan sesuai kebutuhan, ketentuan dan nilai adat/ budaya Aceh.

Bagian Keempat
Unsur Ornamen/Dekorasi
Pasal 9

(1) Penerapan unsur ornamen/dekoratif pada Bangunan gedung berciri khas Aceh dapat berupa ukiran ornamen/dekoratif kolom, ornamen/dekoratif dinding, ornamen/dekoratif pintu, ornamen/ dekoratif ventilasi jendela, ornamen/dekoratif tombak layar dan tempat yang lainnya dengan tetap memperhatikan nilai agama, kepantasan, kesesuaian dan kearifan lokal.
(2) Motif dan corak yang dapat digunakan sebagai unsur ornamen/ dekoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu:
    a. motif *flora*, dengan corak ukiran stilasi tumbuh-tumbuhan baik berbentuk daun, akar, batang, ataupun bunga-bunga;
    b. motif *fauna*, dengan corak ukuran terinspirasi dari binatang yang sering dilihat dan disukai, umumnya unggas;
    c. motif alam, dengan corak ukiran yang terinspirasi dari alam, diantaranya adalah langit dan awan, langit dan bulan, bintang dan laut; dan
    d. motif lainnya, seperti *taloe meuputa*, *rantee*, lidah dan lain sebagainya.
(3) Motif dan corak yang dapat digunakan sebagai unsur yang menunjang syari'at Islam merupakan motif keagamaan, dengan corak ukiran yang terinsipirasi dari:
    a. ayat-ayat Al-Qur'an (kaligrafi);
    b. simbol dan nilai ke-Islaman yang berasal dari Al-Quran, Hadist dan tradisi/budaya Islam; dan
    c. geometris.

BAB III
SASARAN PENGGUNAAN
Pasal 10

Sasaran penggunaan Arsitektur Bangunan digunakan terhadap:

a. Bangunan yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Gubernur ini, yakni dilakukan renovasi secara bertahap;
b. Bangunan baru setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan wajib menerapkan arsitektur bangunan berdasarkan Peraturan Gubernur ini; dan
c. Bangunan yang memiliki pengelompokan tertentu atau yang memiliki model tertentu dapat menerapkan arsitektur bangunan minimal ornamen/dekorasi arsitektural Aceh.

Pasal 11 .../7

Pasal 11

(1) Arsitektur Bangunan digunakan pada bangunan dan fasilitas umum milik:
   a. Pemerintah Aceh;
   b. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum; dan
   c. perorangan/swasta yang berada pada KCB.

(2) Arsitektur Bangunan selain berciri khas Aceh dapat diterapkan pada bangunan dengan fungsi meliputi:
   a. Pemerintah yang berada di Aceh;
   b. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum;
   c. kantor perwakilan daerah atau negara lain; dan
   d. BGFK.

(3) Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan terhadap Bangunan baru atau Bangunan gedung renovasi/rehabilitasi dan dikecualikan terhadap Bangunan yang telah ada sebelumnya.

Pasal 12

(1) Arsitektur Bangunan diberlakukan pada bangunan dengan fungsi pemerintahan, sosial dan adat/budaya serta fasilitas umum milik Pemerintah Aceh.

(2) Arsitektur Bangunan yang dapat diterapkan pada Bangunan Gedung Cagar Budaya harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan pelaksanaan penerapan arsitektur bangunan pada gedung dilakukan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kesadaran terkait hak, kewajiban, dan peran dalam penerapan arsitektur bangunan pada gedung melalui sosialisasi dan diseminasi.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan terhadap masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung, melalui:

a. pendampingan dalam pembangunan bangunan gedung secara bertahap;
b. pemberian bantuan percontohan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. pemberian bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Gubernur melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan penerapan arsitektur bangunan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 16 .../8

Pasal 11

(1) Arsitektur Bangunan digunakan pada bangunan dan fasilitas umum milik:
   a. Pemerintah Aceh;
   b. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum; dan
   c. perorangan/swasta yang berada pada KCB.

(2) Arsitektur Bangunan selain berciri khas Aceh dapat diterapkan pada bangunan dengan fungsi meliputi:
   a. Pemerintah yang berada di Aceh;
   b. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum;
   c. kantor perwakilan daerah atau negara lain; dan
   d. BGFK.

(3) Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan terhadap Bangunan baru atau Bangunan gedung renovasi/rehabilitasi dan dikecualikan terhadap Bangunan yang telah ada sebelumnya.

Pasal 12

(1) Arsitektur Bangunan diberlakukan pada bangunan dengan fungsi pemerintahan, sosial dan adat/budaya serta fasilitas umum milik Pemerintah Aceh.

(2) Arsitektur Bangunan yang dapat diterapkan pada Bangunan Gedung Cagar Budaya harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan pelaksanaan penerapan arsitektur bangunan pada gedung dilakukan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kesadaran terkait hak, kewajiban, dan peran dalam penerapan arsitektur bangunan pada gedung melalui sosialisasi dan diseminasi.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan terhadap masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung, melalui:

a. pendampingan dalam pembangunan bangunan gedung secara bertahap;
b. pemberian bantuan percontohan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. pemberian bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Gubernur melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan penerapan arsitektur bangunan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 16 .../8

Pasal 16

(1) Pemerintah Aceh melakukan pengendalian terhadap Arsitektur Bangunan.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. perizinan
    b. pengawasan; dan
    c. pengenaan sanksi administrasi.
(3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Terhadap bangunan yang berciri khas arsitektur Aceh, apabila akan dilakukan pembongkaran harus mendapatkan rekomendasi dari SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang teknis terkait, untuk diajukan kepada Gubernur.

Pasal 17

(1) Pemerintah Aceh melakukan pengawasan penyelenggaraan Arsitektur Bangunan pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Aceh atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1).
(2) Pengawasan penyelenggaraan Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 18

(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan Arsitektur Bangunan kepada pemilik bangunan yang telah melakukan pembangunan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
(2) Ketentuan mengenai penghargaan Arsitektur Bangunan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota/Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Pemerintah Aceh mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Arsitektur Bangunan di Aceh.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. unsur adat (tokoh adat);
    b. unsur akademisi; dan
    c. unsur pemerhati adat/budaya.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. memantau pembangunan bangunan baru terhadap kesesuaian Gaya Arsitektur Bangunan;
    b. melaporkan kepada Pemerintah Aceh apabila menemukan penyimpangan terhadap penggunaan Gaya Arsitektur Bangunan; dan/atau
    c. memberikan masukan dan/atau kajian pengembangan Gaya Arsitektur Bangunan.
(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII .../9

Pasal 16

(1) Pemerintah Aceh melakukan pengendalian terhadap Arsitektur Bangunan.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. perizinan
   b. pengawasan; dan
   c. pengenaan sanksi administrasi.

(3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Terhadap bangunan yang berciri khas arsitektur Aceh, apabila akan dilakukan pembongkaran harus mendapatkan rekomendasi dari SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang teknis terkait, untuk diajukan kepada Gubernur.

Pasal 17

(1) Pemerintah Aceh melakukan pengawasan penyelenggaraan Arsitektur Bangunan pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Aceh atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1).

(2) Pengawasan penyelenggaraan Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 18

(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan Arsitektur Bangunan kepada pemilik bangunan yang telah melakukan pembangunan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

(2) Ketentuan mengenai penghargaan Arsitektur Bangunan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota/Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Pemerintah Aceh mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Arsitektur Bangunan di Aceh.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. unsur adat (tokoh adat);
   b. unsur akademisi; dan
   c. unsur pemerhati adat/budaya.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memantau pembangunan bangunan baru terhadap kesesuaian Gaya Arsitektur Bangunan;
   b. melaporkan kepada Pemerintah Aceh apabila menemukan penyimpangan terhadap penggunaan Gaya Arsitektur Bangunan; dan/atau
   c. memberikan masukan dan/atau kajian pengembangan Gaya Arsitektur Bangunan.

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII .../9

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 20

(1) Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pendanaan penyelenggaraan Arsitektur Bangunan pada Gedung Milik Pemerintah Aceh.
(2) Pendanaan penyelenggaraan Arsitektur Bangunan pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
    b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Aceh.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Bangunan Milik Pemerintah Aceh dan Badan Usaha Milik Aceh yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dilakukan penyesuaian secara bertahap berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Mei 2023
28 Syawal 1444

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Mei 2023
28 Syawal 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 13

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 20

(1) Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pendanaan penyelenggaraan Arsitektur Bangunan pada Gedung Milik Pemerintah Aceh.
(2) Pendanaan penyelenggaraan Arsitektur Bangunan pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
    b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Aceh.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Bangunan Milik Pemerintah Aceh dan Badan Usaha Milik Aceh yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dilakukan penyesuaian secara bertahap berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Mei 2023
28 Syawal 1444

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Mei 2023
28 Syawal 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG ARSITEKTUR BERCIRI KHAS ADAT/BUDAYA ACEH PADA BANGUNAN GEDUNG.----------

a. Bentuk Atap

Atap Pelana

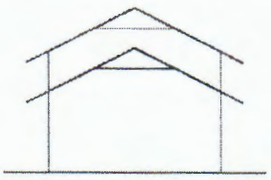

Tampak Samping

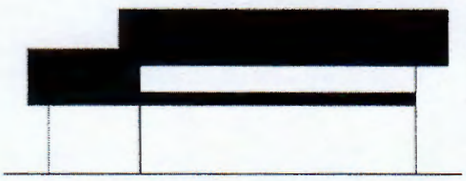

Tampak Samping

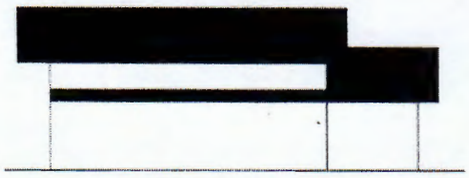

Tampak Samping

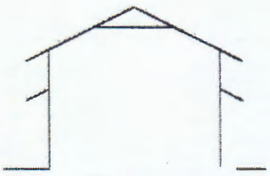

Tampak Samping

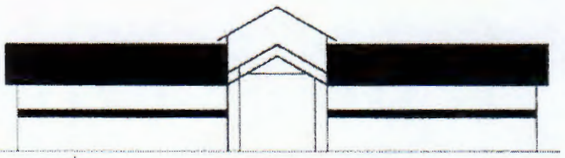

Tampak Depan

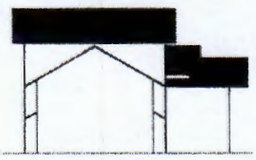

Tampak Samping

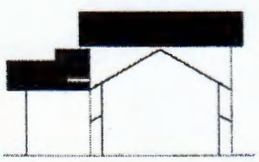

Tampak Samping

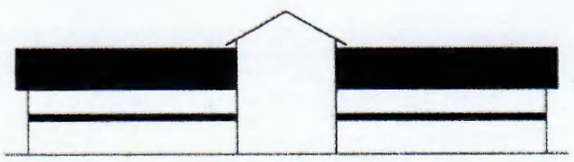

Tampak Belakang

b. Tombak Layar/Tulak Angen

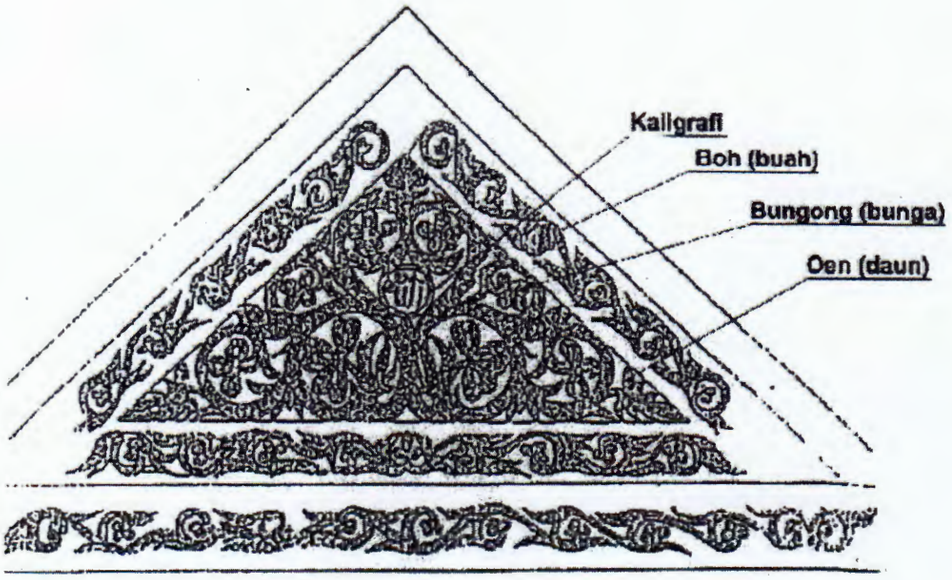



c. Seuramoe

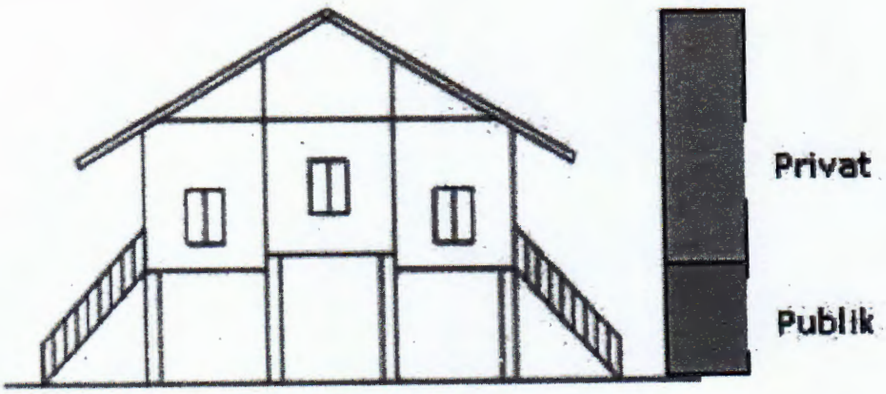
Privat
Publik

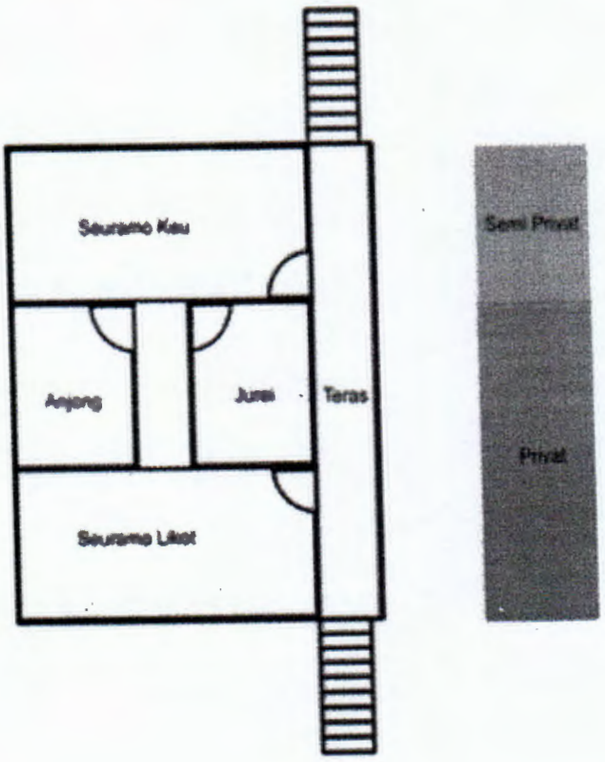
Seuramo Keu
Anjong
Jurai
Teras
Seuramo Likot

Semi Privat
Privat

d. Motif/Ornamen/dekorasi

1. Motif

No.	Nama Motif	Motif	Pemakaian
1	Pinto Aceh		- Pintu Gerbang - Pintu Masuk - Besi Pengaman jendela
2	Bungong Seulanga	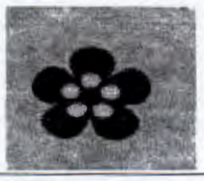	Dekorasi
3	Pucok Reubong		Dekorasi
4	Gigo Darut		Dekorasi
5	Bungong Jeumpa		Dekorasi
6	Bungong Keupula		Dekorasi
7	Bungong Meulu		Dekorasi
8	Talo Ie (tupat)		Dekorasi
9	Talo Ie (Kok)		Dekorasi
10	Puta Talo	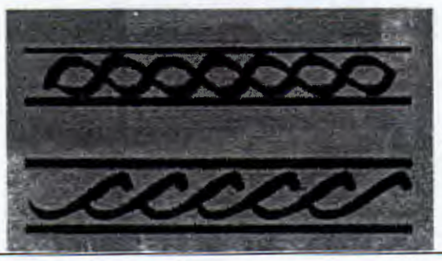	Dekorasi

No.	Nama Motif	Motif	Pemakaian
11	Kupiah Meuketob	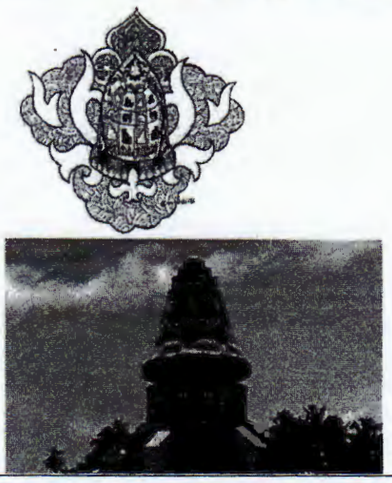	- Dekorasi - Bentuk Atap
12	Awan Meucanek		Dekorasi
13	Bungong Meutalo		Dekorasi
14	Rante	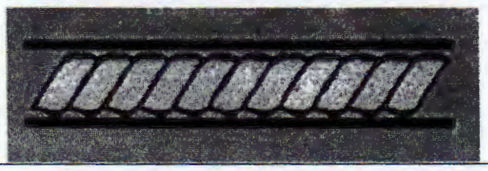	Dekorasi
15	Gigo Buya		Dekorasi
16	Daun Ubi	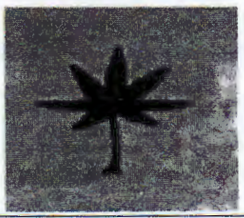	Dekorasi
17	Oen Labu	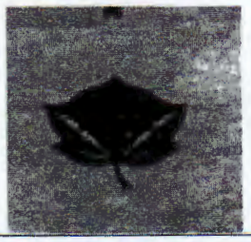	Dekorasi
18	Oen Paku		Dekorasi
19	Bungong Ek Leuk		Dekorasi

No.	Nama Motif	Motif	Pemakaian
20	Bungong Geulima		Dekorasi
21	Oen Murong		Dekorasi
22	Oen Ranup		Dekorasi
23	Bungong Kipah	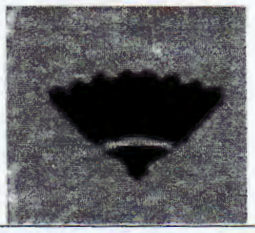	Dekorasi
24	Bungong Bambang (bunga kupu-kupu)		Dekorasi
25	Boh Cirih	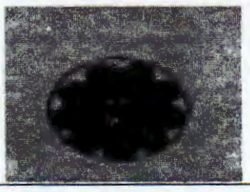	Dekorasi
26	Sisek Meuria	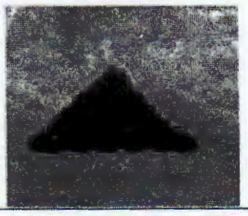	Dekorasi
27	Sisek Buya	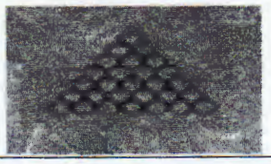	Dekorasi
28	Putik Bungong	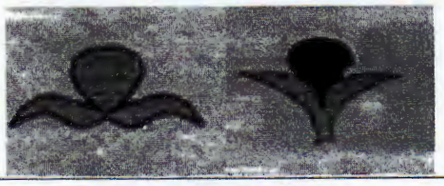	Dekorasi
29	Oen Cirih		Dekorasi

No.	Nama Motif	Motif	Pemakaian
30	Pucok Paku		Dekorasi
31	Bungong Ayu-ayu		Dekorasi
32	Oen Reudeup		Dekorasi
33	Bungong Mata Uroe	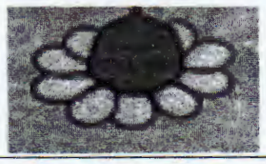	Dekorasi
34	Awan Si On		Dekorasi

2. Ornamen

No.	Motif	Pemakaian
1	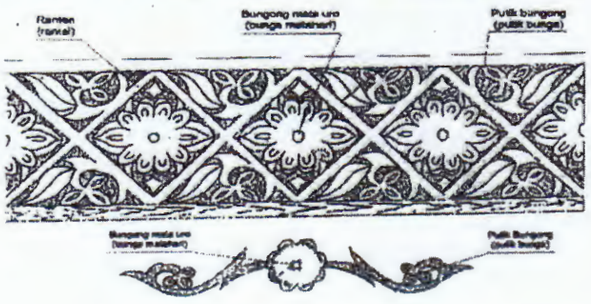	- Ornamen Dinding
2	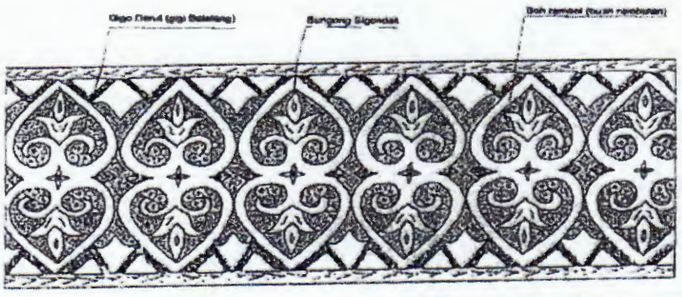	- Ornamen Dinding
3	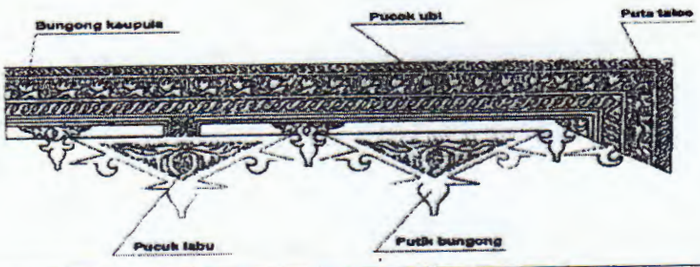	- Ornamen Dinding - Ornamen Listplank

No.	Motif	Pemakaian
4	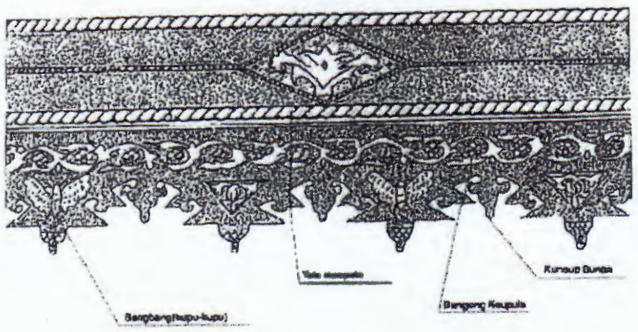	- Ornamen Dinding - Ornamen Listplank
5		- Ornamen Dinding - Tulak Angen
6	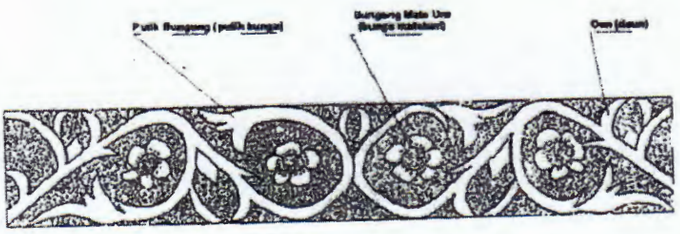	- Ornamen Dinding - Ornamen Kolom/Balok

No.	Motif	Pemakaian
7	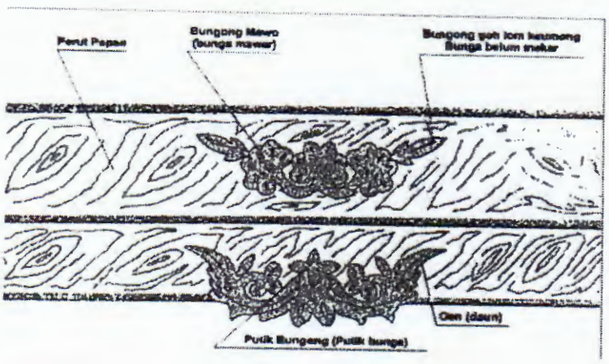	- Ornamen Dinding
8	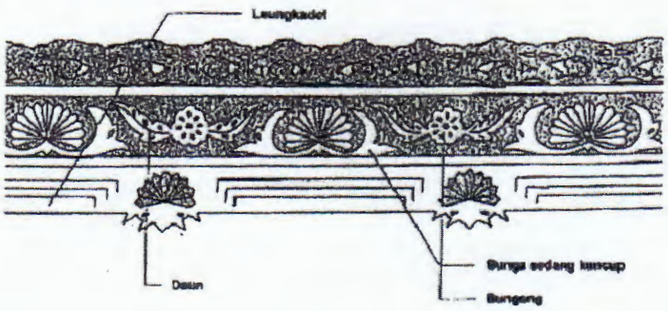	- Ornamen Dinding
9	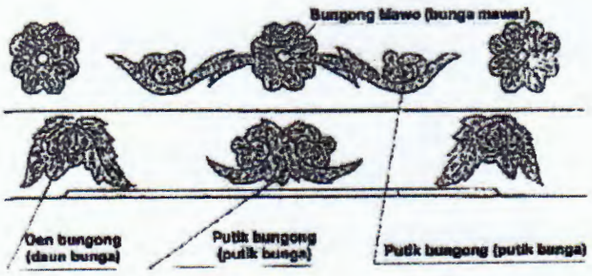	- Ornamen Dinding

No.	Motif	Pemakaian
10	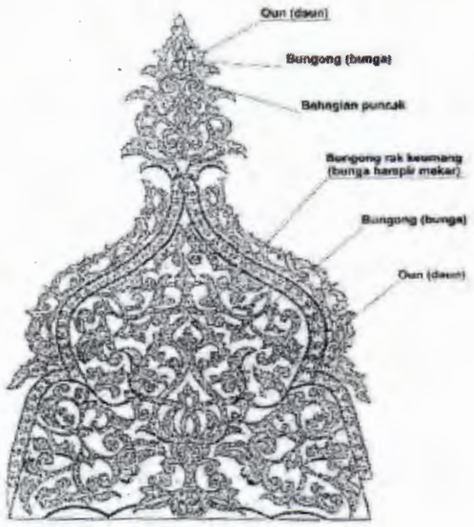	- Mimbar Mesjid
11	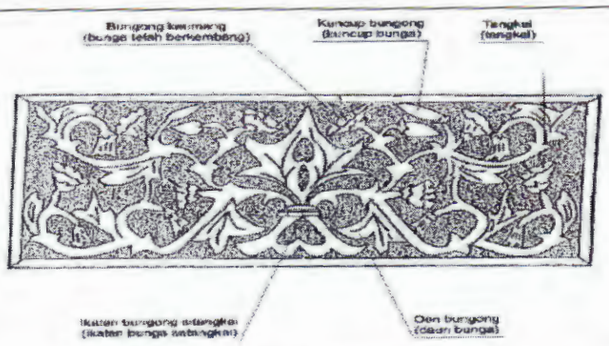	- Pintu - Daun Jendela

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI